

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.

Bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul dapat diakses dengan mudah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2020; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk JDIH pada KPU Kabupaten Bantul merupakan wadah pendayagunaan atas dokumen hukum pada KPU Kabupaten Bantul secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat; JDIH KPU Kabupaten Bantul merupakan anggota dari JDIH Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama KPU RI, KPU DIY dan KPU Kabupaten Bantul; JDIH KPU Kabupaten Bantul berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum KPU, sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU (Peraturan KPU, Keputusan KPU DIY atau KPU Kabupaten Bantul, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU DIY atau Sekretaris KPU Kabupaten Bantul, Surat Edaran), Media komunikasi uji publik atas Peraturan KPU, Media publikasi artikel dan kajian hukum; JDIH KPU Kabupaten Bantul paling kurang memuat informasi : produk hukum KPU (Peraturan KPU, Keputusan KPU, KPU DIY atau KPU Kabupaten Bantul, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU DIY atau Sekretaris KPU Kabupaten Bantul), Surat Edaran dan Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Bantul

sebagai Pihak yang berperkara; Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bantul dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dengan tugas : membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman JDIH Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan JDIH, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pembangunan laman JDIH yang terintegrasi dengan JDIH KPU RI dan KPU DIY, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembangunan JDIH di KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan JDIH KPU RI; Pembiayaan atas JDIH KPU Kabupaten Bantul dibebankan pada APBN atau APBD dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2021.